

Pendahuluan

Kemajuan teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam struktur kegiatan ekonomi, terutama di sektor jasa dan keuangan. Ketergantungan yang semakin meningkat pada platform digital telah mengubah cara transaksi dilakukan, cara layanan disediakan, dan cara pelaku ekonomi berinteraksi satu sama lain (Khando et al., 2023). Digitalisasi telah memungkinkan munculnya bentuk-bentuk organisasi ekonomi baru yang bergantung pada perantara berbasis platform dan layanan berbasis data, sehingga mengubah struktur pasar tradisional dan hubungan antara negara dan pasar (Oluka, 2024).

Di Indonesia, pertumbuhan dompet digital adalah salah satu transformasi paling mencolok dalam sistem pembayaran digital. Penyebaran penggunaan smartphone, ekspansi cepat platform e-commerce, dan kebijakan yang mendorong transaksi non-tunai telah berkontribusi pada peningkatan adopsi layanan dompet digital (Muhamad, 2023). Dompet digital kini lazim digunakan untuk belanja online, layanan transportasi, pengiriman makanan, dan pembayaran ritel sehari-hari. Tren ini mencerminkan pergeseran

yang lebih luas menuju instrumen pembayaran digital dalam kegiatan ekonomi sehari-hari dan menyoroti peran teknologi keuangan yang semakin penting dalam ekonomi digital Indonesia (Vania, 2022).

Ada beberapa faktor yang membuat penggunaan dompet digital di Indonesia menjadi tren, yaitu adanya kemudahan penggunaan, persepsi keamanan, serta peningkatan partisipasi dalam e-commerce berkontribusi besar terhadap adopsi dompet digital oleh konsumen Indonesia, terutama di kalangan generasi muda dan pelajar (Galang & Ramdhan, 2022; Gusti & da, 2023). Selain faktor tersebut, kepercayaan konsumen terhadap keamanan dan transparansi sistem dompet digital juga terbukti menjadi penentu utama dalam adopsi dan penggunaan berkelanjutan, di mana pengalaman pengguna yang positif serta layanan pelanggan yang responsif turut memperkuat loyalitas pengguna terhadap platform pembayaran digital (Alqudah et al., 2025; Beheri et al., 2024). Selanjutnya, aspek transparansi dalam komunikasi dan perlindungan data, serta jaminan keamanan transaksi, memainkan peranan signifikan dalam meningkatkan kepercayaan dan loyalitas konsumen terhadap layanan dompet

digital (Ferdyan Putri & Efawati, 2025; Mujito Mujito et al., 2024).

Perkembangan dompet digital adalah bagian integral dari transformasi ekonomi digital, yang ditandai dengan peralihan dari transaksi tunai ke sistem pembayaran berbasis platform. Literatur menunjukkan bahwa sistem pembayaran digital tidak hanya meningkatkan efisiensi transaksi, tetapi juga membentuk struktur pasar baru yang bergantung pada data, interoperabilitas teknologi, dan jaringan platform lintas sektor (Khando et al., 2023; Oluka, 2024). Di negara berkembang, adopsi dompet digital sering kali dipercepat oleh penetrasi smartphone, pertumbuhan e-commerce, dan dukungan kebijakan pembayaran non-tunai, menjadikan dompet digital sebagai infrastruktur penting dalam ekonomi digital nasional (Muhamad, 2023). Namun, sebagian besar studi awal masih memandang dompet digital sebagai inovasi teknologi atau fenomena perilaku konsumen, dengan perhatian terbatas pada dimensi tata kelola dan kelembagaan.

Seiring meningkatnya peran dompet digital, literatur tata kelola menekankan bahwa layanan keuangan digital tidak beroperasi dalam ruang pasar yang netral, melainkan dibentuk oleh kerangka regulasi dan institusi

domestik. Studi-studi mengenai tata kelola keuangan menunjukkan bahwa regulasi pembayaran digital berfungsi tidak hanya untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dan perlindungan konsumen, tetapi juga sebagai mekanisme penyangkutan pasar yang memengaruhi struktur industri dan tingkat persaingan (Christian et al., 2025; Maslahah & Sulistiawati, 2024). Di Indonesia, peran Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan dipahami sebagai aktor kunci yang mengatur perizinan, pengawasan, dan manajemen risiko layanan keuangan digital, sehingga secara langsung memengaruhi arah perkembangan dan konsentrasi pasar dompet digital.

Untuk memahami dinamika tersebut secara lebih struktural, pendekatan Global Value Chain (GVC) digital menawarkan kerangka analitis yang relevan. Literatur GVC menekankan bahwa penciptaan dan distribusi nilai dalam ekonomi digital sangat dipengaruhi oleh institusi lokal yang mengatur akses pasar, standar teknis, serta hubungan kekuasaan antara aktor global dan domestik (Hong et al., 2020). Dalam GVC digital, institusi lokal berperan sebagai pengatur rantai yang memediasi integrasi ekonomi nasional ke dalam jaringan global melalui kebijakan

industri, regulasi, dan tata kelola data. Kualitas institusi, termasuk stabilitas kebijakan, transparansi, dan kapasitas pengawasan, menjadi faktor penentu apakah partisipasi dalam GVC menghasilkan peningkatan nilai tambah atau justru memperkuat ketergantungan hierarkis (Nadeem et al. (2021).

Berdasarkan literatur yang telah dijelaskan di atas, masih terdapat kesenjangan penelitian yang menghubungkan secara eksplisit tata kelola dompet digital dengan peran institusi lokal dalam kerangka GVC digital, khususnya di negara berkembang seperti Indonesia. Sebagian besar studi memisahkan analisis antara adopsi teknologi, regulasi keuangan, dan GVC, tanpa melihat bagaimana regulasi domestik secara simultan membentuk struktur pasar, distribusi nilai, dan posisi aktor domestik dalam rantai nilai digital global. Oleh karena itu, penelitian ini berkontribusi dengan mengisi celah tersebut melalui analisis peran Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan sebagai institusi lokal yang membentuk tata kelola dompet digital dan memediasi integrasi Indonesia ke dalam Global Value Chain digital.

Metode Penelitian

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan desain analitis-deskriptif untuk mengeksplorasi bagaimana tata kelola dompet digital di Indonesia dipengaruhi oleh peran institusi lokal dalam konteks Rantai Nilai Global (GVC) digital. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi literatur, termasuk dokumen regulasi dan kebijakan resmi dari Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan, laporan institusional, serta literatur akademik terkait dompet digital, tata kelola keuangan digital, dan GVC. Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis kualitatif tematik, yang mengidentifikasi tema-tema utama seperti peran institusi lokal, desain regulasi, mekanisme perizinan dan pengawasan, serta dampaknya terhadap struktur pasar dan posisi aktor domestik dalam GVC digital. Kerangka GVC digital digunakan sebagai alat analisis konseptual untuk memahami bagaimana regulasi domestik berfungsi sebagai mekanisme tata kelola yang memediasi integrasi Indonesia ke dalam jaringan ekonomi digital global tanpa pemetaan alur nilai secara teknis, sementara triangulasi sumber diterapkan untuk menjaga konsistensi dan validitas analisis.

regulasi pemerintah. Ini berarti bahwa GVC saja sudah baik, tetapi jika disertai dengan institusi yang mendukung, hasilnya akan jauh lebih optimal.

Namun dalam implementasinya, partisipasi dalam *global value chains* tidak secara langsung membuat perusahaan-perusahaan yang terlibat untuk mampu meningkatkan posisi mereka dan memperoleh nilai ekonomi yang lebih besar, karena adanya perbedaan kepentingan dengan pemangku kebijakan. Hal tersebut telah di sampaikan oleh De Marchi & Alford (2022) dalam temuannya, di mana pembuat kebijakan selalu berupaya untuk memaksimalkan penciptaan nilai lokal, peluang belajar, dan peningkatan kondisi sosial serta lingkungan, sekaligus memastikan pembagian keuntungan yang adil dari partisipasinya dalam mendukung GVC, sementara perusahaan, khususnya *global lead firms*, akan selalu berorientasi pada maksimalisasi efisiensi dan keuntungan global, yang seringkali menciptakan konflik kepentingan dan asimetri kekuatan yang menghambat efektivitas kebijakan nasional.

Di luar dinamika konflik kepentingan yang dapat memengaruhi kinerja *global value chains*, kualitas institusi dan tata kelola juga berperan sebagai faktor penting yang menentukan

efektivitas partisipasi kelembagaan di tingkat lokal (Barbero & Crespo, 2020). Seperti yang diungkapkan oleh Nasser & Ouerghi (2024), di mana hal tersebut merujuk kepada: Pertama, cara otoritas publik memperoleh dan menggunakan kekuasaannya untuk mengelola sumber daya dan mencegah konflik secara efektif. Kedua, transparansi memastikan bahwa informasi dan proses yang relevan tersedia dan dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan, mengurangi ketidakpastian dan peluang untuk terjadinya praktik kecurangan. Ketiga, pengendalian korupsi untuk meminimalkan penyalahgunaan kekuasaan publik untuk keuntungan pribadi. Keempat, stabilitas politik menciptakan lingkungan yang dapat diprediksi di mana kebijakan dan regulasi cenderung konsisten dan tidak berubah secara drastis atau tiba-tiba.

Peningkatan keterlibatan dalam *global value chains* menurut Amendolagine et al. (2019) juga berkontribusi pada penguatan kapabilitas perusahaan lokal karena mempertemukan mereka dengan persaingan yang lebih intens, arus informasi yang lebih dinamis, serta tingkat kompleksitas produksi yang lebih tinggi. Dalam konteks ini, baik penyedia komponen terspesialisasi maupun

pelaku usaha yang bertumpu pada tenaga kerja intensif dapat memanfaatkan interaksi dalam GVC untuk mengembangkan kapabilitas baru dan memenuhi standar kualitas internasional.

Dengan demikian, partisipasi dalam *global value chains* tidak dapat dipahami semata sebagai persoalan keterhubungan ekonomi global, melainkan sebagai proses yang sangat dipengaruhi oleh kualitas institusi lokal, tata kelola, serta keselarasan kepentingan antar aktor. Dalam konteks ini, efektivitas GVC sebagai instrumen pertumbuhan dan peningkatan kapabilitas perusahaan sangat bergantung pada kemampuan institusi lokal dalam menciptakan lingkungan kebijakan yang stabil, transparan, dan inklusif, sehingga manfaat integrasi global dapat diterjemahkan menjadi peningkatan nilai tambah dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan di tingkat lokal.

Untuk menghubungkan secara analitis perluasan dompet digital dengan pendekatan konseptual yang diadopsi dalam studi ini, perlu diklarifikasi bagaimana perspektif tata kelola dan kelembagaan diterapkan pada layanan keuangan digital. Tidak seperti sektor


ekonomi tradisional yang bergantung pada produksi fisik, dompet digital beroperasi dalam sistem ekonomi berbasis layanan dan platform, di mana penciptaan nilai dibentuk oleh kerangka peraturan, infrastruktur digital, dan koordinasi kelembagaan. Akibatnya, tata kelola dompet digital tidak hanya ditentukan oleh kekuatan pasar, tetapi sangat dipengaruhi oleh lembaga pengatur domestik yang memediasi partisipasi dalam jaringan ekonomi digital yang saling terhubung dan lintas batas. Perspektif ini memberikan dasar konseptual untuk meneliti peran yang dimainkan oleh lembaga pengatur domestik dalam mengatur partisipasi dompet digital dalam rantai nilai global.

Hasil dan Diskusi

Perkembangan Dompet Digital di Indonesia

Dompet digital di Indonesia telah mengalami pertumbuhan yang stabil dalam beberapa tahun terakhir. Menurut data dari Statista, jumlah pengguna dompet digital di Indonesia terus bertambah selama periode 2020–2023, seperti yang ditunjukkan pada Grafik 1. Tren ini mencerminkan perubahan struktural dalam sistem pembayaran nasional, di mana transaksi non-tunai semakin menggantikan penggunaan uang

tunai dalam kegiatan ekonomi sehari-hari. Peningkatan ini juga menunjukkan semakin kuatnya integrasi dompet digital dalam ekosistem ekonomi digital Indonesia.



Grafik 1. Jumlah Pengguna Dompet Digital di Indonesia 2020-2023
(Statista, 2025)

Grafik di atas menunjukkan bahwa jumlah pengguna dompet digital terus meningkat dengan pola yang konsisten dan cenderung semakin cepat selama periode pengamatan. Hal ini menunjukkan bahwa adopsi dompet digital di Indonesia tidak stagnan, melainkan mengalami percepatan, terutama setelah tahun 2021. Percepatan ini mencerminkan perubahan dalam cara masyarakat melakukan pembayaran, di mana dompet digital telah beralih dari sekadar alat transaksi alternatif menjadi bagian penting dari kegiatan ekonomi sehari-hari. Pandemi COVID-19 turut mempercepat perubahan ini dengan membatasi mobilitas fisik dan meningkatkan kebutuhan akan transaksi non-tunai. Pertumbuhan jumlah

pengguna yang berkelanjutan juga menunjukkan peningkatan penerimaan dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pembayaran digital, serta menandakan adanya pergeseran struktural dalam sistem pembayaran nasional dari transaksi berbasis tunai ke transaksi non-tunai. Dengan demikian, dompet digital dapat dianggap sebagai infrastruktur pembayaran yang semakin kokoh dalam ekosistem ekonomi digital di Indonesia.

Memasuki tahun 2024, adopsi dompet digital di Indonesia telah mencapai sekitar 96 persen dari populasi, dengan jumlah pengguna yang diproyeksikan akan mencapai 130 juta pada tahun 2025 (Ashri, 2025). Tingginya tingkat adopsi ini menjadikan Indonesia salah satu pasar dompet digital terbesar di Asia Tenggara. Hal ini menunjukkan bahwa dompet digital kini bukan lagi sekadar alat pembayaran alternatif, melainkan telah menjadi bagian penting dari infrastruktur pembayaran utama dalam ekonomi digital nasional. Adopsi yang luas ini didorong oleh persepsi manfaat, kemudahan penggunaan, serta pengaruh sosial yang memperkuat niat masyarakat untuk menggunakan layanan pembayaran digital seperti QRIS dan e-wallet (Kumoro et al., 2024)

Peningkatan jumlah pengguna tersebut sejalan dengan kenaikan signifikan dalam nilai transaksi digital. Data menunjukkan bahwa nilai transaksi dompet digital di Indonesia terus bertumbuh dan diperkirakan akan mencapai sekitar USD 70 miliar pada tahun 2025 (Pahlevi, 2022). Kenaikan nilai transaksi ini tidak hanya disebabkan oleh bertambahnya jumlah pengguna, tetapi juga oleh meningkatnya frekuensi penggunaan dompet digital dalam berbagai aktivitas ekonomi. Hal ini menegaskan peran dompet digital sebagai penghubung utama antara konsumen dan pelaku usaha, terutama dalam sektor e-commerce dan layanan berbasis platform digital.

Pasar dompet digital di Indonesia menunjukkan konsentrasi yang cukup tinggi. Beberapa pemain utama seperti GoPay, DANA, OVO, ShopeePay, dan LinkAja mendominasi penggunaan dompet digital di masyarakat (Fintechnews, 2026). Tingginya adopsi platform-platform ini, terutama di kalangan generasi muda, dipengaruhi oleh kemudahan akses, integrasi dengan ekosistem digital, serta strategi promosi yang agresif. Temuan ini konsisten dengan penelitian sebelumnya yang menyoroti pentingnya insentif, kolaborasi dengan pedagang, dan tingkat

literasi keuangan dalam mendorong penggunaan dompet digital (Kumoro et al., 2024; Sholikah et al., 2025).

Secara keseluruhan, analisis menunjukkan bahwa dompet digital telah menjadi infrastruktur pembayaran yang semakin dominan dalam ekonomi digital di Indonesia. Tingginya tingkat adopsi, peningkatan nilai dan frekuensi transaksi, serta dominasi pasar oleh beberapa penyedia utama seperti GoPay, DANA, OVO, ShopeePay, dan LinkAja mencerminkan semakin terintegrasinya dompet digital dalam aktivitas ekonomi sehari-hari. Hal ini menegaskan bahwa dompet digital tidak lagi hanya berfungsi sebagai alat pembayaran alternatif, melainkan sebagai bagian penting dari ekosistem ekonomi digital nasional. Temuan ini menjadi dasar untuk pembahasan lebih lanjut mengenai implikasi tata kelola, regulasi, dan peran institusi dalam mengelola pertumbuhan dompet digital agar sejalan dengan stabilitas sistem keuangan dan tujuan pembangunan ekonomi digital di Indonesia.

Dompet Digital, Tata Kelola, dan Global Value Chains di Indonesia

Pesatnya perkembangan dompet digital di Indonesia bukan hanya sekedar inovasi teknologi akan tetapi juga salah

satu bentuk transformasi struktural dalam *Global Value Chain* (GVC) digital (Dharma et al., 2020; Laksamana, 2024). Dari perspektif GVC, dompet digital berfungsi sebagai perantara infrastruktur yang menghubungkan konsumen domestik, usaha mikro dan kecil (UMKM), dan perusahaan terkemuka yang berbasis platform dalam jaringan transaksi, layanan, dan aliran data lintas batas (Firmansyah & Putra, 2023). Hasilnya adalah pembangunan dari pertumbuhan dompet digital tidak hanya ditentukan oleh kekuatan pasar, tetapi secara fundamental dibentuk oleh peran lembaga lokal dalam mengatur partisipasi, hubungan kekuasaan, dan distribusi nilai di sepanjang GVC digital tersebut (Hong & Zhou, 2020; Sandbukt, 2022).

Dalam kerangka *Global Value Chain* (GVC) digital, lembaga-lembaga lokal tidak hanya berperan sebagai regulator domestik, tetapi juga berfungsi sebagai aktor tata kelola rantai yang memediasi integrasi ekonomi nasional ke dalam jaringan nilai digital global. Melalui penetapan aturan masuk pasar, rezim perizinan, standar interoperabilitas, serta tata kelola data dan risiko, lembaga lokal membentuk struktur institusional yang menentukan pola partisipasi aktor domestik dalam

GVC dompet digital. Intervensi institusional tersebut secara langsung memengaruhi distribusi kekuasaan, peluang penangkapan nilai, serta risiko yang dihadapi oleh perusahaan platform global, penyedia layanan domestik, dan UMKM (Hong & Zhou, 2020). Dengan demikian, partisipasi Indonesia dalam GVC digital melalui dompet digital bukan merupakan konsekuensi otomatis dari difusi teknologi, melainkan hasil dari proses yang dikondisikan secara institusional oleh kapasitas dan desain tata kelola lembaga lokal (Hong & Zhou, 2020; Sudiarto et al., 2023).

Di Indonesia, Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berfungsi sebagai institusi lokal yang membentuk tata kelola GVC dompet digital melalui pembagian kewenangan yang saling melengkapi. Bank Indonesia mempunyai peranan penting dalam mengatur regulasi, pengawasan, serta perlindungan konsumen untuk memastikan keamanan, efisiensi, dan stabilitas sistem pembayaran digital. OJK, melalui regulasi yang adaptif dan pengawasan berbasis risiko, juga menekankan pentingnya perlindungan data pribadi nasabah dan peningkatan literasi digital guna meminimalisir risiko kejahatan siber di sektor keuangan syariah (Husain, 2024; Johan, 2025).

Selain itu, implementasi prinsip-prinsip tata kelola yang baik terhadap platform digital, termasuk mekanisme pemberian izin, monitoring operasional, serta sanksi terhadap pelanggaran, menjadi bagian integral dalam membangun ekosistem keuangan digital yang sehat dan terpercaya (Nathanael et al., 2025).

Pada dasarnya, lembaga-lembaga seperti Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan tidak mengatur tata kelola dompet digital secara eksplisit, melainkan mengintegrasikannya ke dalam kerangka regulasi uang elektronik. Pendekatan ini menempatkan dompet digital sebagai bagian dari sistem pembayaran nasional, sebagaimana tercermin dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 yang mengatur perizinan, operasional, perlindungan konsumen, serta pengawasan penerbitan uang elektronik (Sudiarto et al., 2023). Kerangka tersebut diperkuat oleh Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 yang menekankan tata kelola infrastruktur pemrosesan transaksi pembayaran guna menjaga efisiensi dan stabilitas sistem pembayaran (Bank Indonesia, 2016). Lebih lanjutnya, untuk mendukung industri sistem pembayaran ke ekonomi digital, BI akan memberlakukan

Peraturan Bank Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Pengaturan Industri Sistem Pembayaran (Pbi Pisp) mulai Maret 2026, yang dimana peraturan ini akan menjadi paying hukum bagi industri sistem pembayaran elektronik termasuk dompet digital (Bank Indonesia, 2025). Melalui ketiga peraturan ini, BI tidak hanya mengklasifikasikan dompet digital sebagai instrumen pembayaran resmi, tetapi juga menetapkan batasan kelembagaan yang menentukan aktor yang dapat beroperasi, model bisnis yang diperbolehkan, serta standar teknis dan operasional yang wajib dipatuhi.

Konsekuensinya, mekanisme perizinan, persyaratan modal, serta kewajiban manajemen risiko dan keamanan sistem berfungsi sebagai instrumen penyaringan pasar yang secara tidak langsung membentuk struktur industri dompet digital. Kerangka regulasi tersebut mendorong konsentrasi pasar pada sejumlah penyelenggara yang memiliki kapasitas finansial dan teknologi untuk memenuhi standar yang ditetapkan, sekaligus menciptakan hambatan masuk bagi aktor dengan sumber daya terbatas. Maka, regulasi Bank Indonesia tidak hanya berperan menjaga stabilitas dan keamanan sistem pembayaran, tetapi

juga memiliki implikasi struktural terhadap dinamika persaingan, distribusi kekuasaan, dan arah perkembangan ekosistem dompet digital di Indonesia (Bank Indonesia, 2026).

Berbeda dengan BI yang memiliki kewenangan langsung, OJK tidak mengatur tata Kelola dompet digital secara spesifik sebagai instrument pembayaran. Hal ini dikarenakan, OJK mengatakan bahwa penyelenggaraan dompet digital sebagai alat pembayaran merupakan bagian dari sistem pembayaran yang berada di bawah pengawasan BI. Namun, OJK tetap memiliki peran yang penting dalam pengawasan aspek-aspek layanan keuangan digital yang ditawarkan oleh dompet digital seperti layanan *paylater* atau produk pembiayaan berbasis teknologi. Dalam konteks tersebut, OJK berfungsi untuk memastikan penerapan prinsip kehati-hatian, tata kelola kelembagaan yang baik, pengelolaan risiko, serta perlindungan konsumen pada layanan keuangan digital pada dompet digital (Khaerunnisa, 2025; Silalahi & Hermansyah, 2025). Pada kerangka GVC, peran OJK tersebut memperlihatkan fungsi institusi lokal dalam membentuk tata kelola rantai nilai keuangan digital yang di mana integrasi inovasi global tetap dimediasi oleh

regulasi domestik untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dan kepentingan nasional.

Hasil analisis menunjukkan bahwa tata kelola dompet digital di Indonesia menghasilkan dinamika yang bercabang dalam *Global Value Chain* (GVC) digital. Regulasi yang diterapkan oleh Bank Indonesia melalui rezim perizinan, standar operasional, serta persyaratan keamanan sistem menciptakan kepastian institusional yang membuka peluang *functional upgrading* bagi penyelenggara domestik (Bank Indonesia, 2026). Namun, pada saat yang sama, persyaratan modal dan kapasitas teknologi yang tinggi membatasi masuknya aktor kecil, sehingga struktur industri dompet digital berkembang secara relatif terkonsentrasi dan berpotensi mereproduksi ketergantungan hierarkis dalam GVC digital (Fatorachian et al., 2025; Tanos & Komaria, 2020).

Dalam konteks tersebut, pengawasan OJK terhadap layanan keuangan digital yang terintegrasi dengan dompet digital, seperti *paylater* dan pembiayaan berbasis teknologi, berperan sebagai mekanisme mitigasi risiko dan perlindungan konsumen (Khaerunnisa, 2025). Meskipun demikian, peran ini belum secara

signifikan mengubah distribusi kekuasaan dan pola penangkapan nilai dalam GVC digital. Secara keseluruhan, temuan ini menegaskan bahwa arah *upgrading* dan *dependency* dalam GVC dompet digital Indonesia sangat ditentukan oleh desain dan kapasitas institusi lokal, sehingga penguatan koordinasi kebijakan dan intervensi yang lebih inklusif diperlukan untuk mencegah penguatan dominasi platform besar (Kai et al., 2026).

Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas, tata kelola dompet digital di Indonesia menunjukkan bahwa integrasi ke dalam Global Value Chain (GVC) digital tidak semata-mata didorong oleh inovasi teknologi, melainkan secara aktif dibentuk oleh peran institusi lokal. Kerangka regulasi yang disusun BI dan OJK mencerminkan fungsi lembaga domestik sebagai aktor tata kelola yang memediasi integrasi inovasi keuangan global ke dalam konteks nasional, melalui pengaturan perizinan, standar teknis, dan pengawasan risiko. Desain institusional ini menciptakan kepastian regulasi dan membuka peluang *functional upgrading* bagi penyelenggara domestik, namun pada saat yang sama mendorong konsentrasi pasar dan berpotensi mereproduksi ketergantungan hierarkis

dalam GVC digital. Oleh karena itu, meskipun pembagian peran BI dan OJK berkontribusi pada stabilitas sistem pembayaran dan perlindungan konsumen, sifat pengaturan yang masih sektoral dan tersebar menunjukkan perlunya kerangka regulasi yang lebih komprehensif guna memperkuat kepastian hukum, efektivitas pengawasan, dan distribusi manfaat yang lebih inklusif dalam ekosistem dompet digital (Amelia et al., 2022).

Kesimpulan

Penelitian ini mengungkapkan bahwa perkembangan dompet digital di Indonesia merupakan bagian dari transformasi struktural dalam ekonomi digital yang terhubung dengan Global Value Chain (GVC) digital. Dompet digital tidak hanya berfungsi sebagai inovasi dalam teknologi pembayaran, tetapi juga sebagai infrastruktur perantara yang menghubungkan konsumen, pelaku usaha, dan platform digital dalam jaringan transaksi dan aliran data lintas batas. Oleh karena itu, dinamika pertumbuhan dompet digital tidak dapat dipahami hanya melalui mekanisme pasar atau tingkat adopsi pengguna, melainkan harus dianalisis melalui kerangka tata kelola dan peran institusi lokal.

Hasil analisis menunjukkan bahwa Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan berperan sebagai institusi lokal yang secara aktif membentuk tata kelola GVC dompet digital di Indonesia. Bank Indonesia menetapkan dompet digital sebagai bagian dari sistem pembayaran nasional melalui pengaturan perizinan, standar teknis, dan tata kelola infrastruktur pembayaran, sementara Otoritas Jasa Keuangan melengkapi pengawasan pada aspek layanan keuangan digital yang terintegrasi, seperti pembiayaan berbasis teknologi dan *paylater*. Pembagian kewenangan ini mencerminkan mekanisme mediasi institusional yang mengatur bagaimana inovasi keuangan global diintegrasikan ke dalam konteks domestik.

Namun, penelitian ini juga menemukan bahwa desain tata kelola tersebut menghasilkan dinamika yang ambivalen dalam GVC digital. Di satu sisi, kepastian regulasi dan stabilitas sistem pembayaran membuka peluang peningkatan fungsional bagi penyelenggara dompet digital yang memiliki kapasitas finansial dan teknologi yang memadai. Di sisi lain, persyaratan perizinan, modal, dan keamanan sistem yang tinggi berkontribusi pada konsentrasi pasar

dan berpotensi memperkuat ketergantungan hierarkis dalam struktur GVC digital. Dengan demikian, partisipasi dalam GVC dompet digital tidak secara otomatis menghasilkan pemerataan manfaat ekonomi atau inklusivitas pasar.

Secara keseluruhan, temuan penelitian ini menegaskan bahwa arah peningkatan dan ketergantungan dalam GVC dompet digital Indonesia sangat ditentukan oleh kapasitas dan desain institusi lokal. Tata kelola dompet digital tidak hanya berfungsi menjaga stabilitas sistem keuangan, tetapi juga membentuk struktur persaingan, distribusi kekuasaan, dan pola penangkapan nilai dalam ekonomi digital. Oleh karena itu, penguatan koordinasi antar-lembaga serta pengembangan kerangka regulasi yang lebih komprehensif menjadi penting agar integrasi Indonesia ke dalam GVC digital tidak hanya memperdalam keterhubungan global, tetapi juga mendukung inklusivitas, kedaulatan ekonomi, dan pembangunan ekonomi digital yang berkelanjutan.

Daftar Pustaka

Adha, W., Azhara, P., Salwa, A. A., Smine, Y., Hawani, S., & Hayati, I. (2024). THE ROLE OF THE USE OF DIGITAL E-WALLET FINANCIAL TRANSACTION PAYMENTS FOR UMKM IN THE EAST MEDAN

